

Urgensi Penggunaan Ganja Bagi Disabilitas Untuk Kepentingan Medis Ditinjau Dari Ius Constitutum

Agung Risky Saputra Marpaung¹, Frans Simangunsong²

^{1,2}Jurusan Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

e-mail : armsmsaja@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk melakukan penelitian serta mendeskripsikan urgensi penggunaan Narkotika golongan I (ganja) sebagai terapi pengobatan yang ditinjau dari perspektif undang-undang kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan koseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dimana berbagai literatur yang terkait didalam penelitian ini sebagai data sekunder yang akan memperkuat argumentasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan secara yuridis ketentuan dari penggunaan ganja medis yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan medis di Indonesia secara spesifik tidak diatur di dalam undang-undang Kesehatan, tetapi hanya sebatas pada pengaturan narkotika secara umum sebagaimana yang diatur pada undang-undang kesehatan. tetapi melihat dari manfaat serta nilai guna ganja medis yang telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh ahli di luar negeri, tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia dalam hal ini juga melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemanfaatan dari ganja medis sebagai terapi pengobatan.

Kata Kunci : Narkotika; Ganja; Pelayanan Medis

DOI: <https://doi.org/10.xxxxx/xxxx>

*Correspondensi: Agung

Risky Saputra Marpaung

Email: armsmsaja@gmail.com

Received: 14-5-2023

Accepted: 21-5-2023

Published: 23-5-2023



Copyright: © 2023 by the authors.
Submitted for possible open access
publication under the terms and
conditions of the Creative
Commons

Abstrak: The purpose of writing this journal, to conduct research and describe the urgency of using class I Narcotics (cannabis) as a treatment therapy reviewed from the perspective of health law. This research uses normative legal research methods with a statue approach, conceptual approach, and case approach in which various related literature in this study as secondary data that will strengthen the research argumentation. The results showed that juridically the provisions of the use of medical cannabis categorised as Class I Narcotics for the purposes of medical services in Indonesia are specifically not regulated in the Health Law, but only limited to the regulation of narcotics in general as regulated in the Health Law. However, looking at the benefits and use value of medical cannabis that have been previously researched by experts abroad, it does not rule out the possibility for Indonesia in this case to also conduct further research on the benefits of medical cannabis as a treatment therapy.

Keywords : Narcotics; Cannabis; Medical Services

PENDAHULUAN

Keberadaan Narkotika, khususnya Narkotika Golongan I di Indonesia masih terganjal oleh peraturan yang mengilegalkan penggunaannya, terkecuali bagi pengembangan ilmu pengetahuan Narkotika Golongan I tersebut. Dibalik kontroversi kehadiran Narkotika Golongan I, terdapat manfaat luar biasa dapat ditemukan dari keberadaan Narkotika Golongan I jika dilakukan penelitian akan Narkotika Golongan I dengan sebaiknya.

Dunia kedokteran pada jaman dahulu seolah berada di luar jangkauan hukum, seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan perlunya penegakan hukum, dunia kedokteran tidak hanya menciptakan hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang yang kemudian menjadi masalah hukum. Dunia kedokteran tidak terlepas dari namanya kesehatan, tidak hanya dalam dunia kedokteran saja, kesehatan memiliki peran penting dalam proses kehidupan makhluk hidup.

Indonesia merupakan negeri hukum (*seed of law*) di dalam penafsiran Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, memajukan, serta menegakkan keadilan untuk rakyat Indonesia. Kehidupan manusia terkhususnya di negara Indonesia dijamin keberadaannya melalui Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 53 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Oleh sebab hal tersebut, makna dari kehidupan sangat berkesinambungan dengan namanya kesehatan, serta memiliki harga yang tidak dapat ternilai. Tidak ada makhluk hidup terkhususnya manusia yang menginginkan dirinya untuk merasakan kesakitan dalam proses kehidupannya.

Upaya dalam mengangkat kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas serta menyeluruh, berbagai usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam sistem kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan komplek (Anonim 1992). Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional.

Seluruh Duniapun menjunjung tinggi akan pentingnya kesehatan, melalui didirikannya organisasi kesehatan dunia atau yang biasa disebut dengan World Health Organization (WHO), organisasi yang menaungi kesehatan seluruh dunia. Tidak hanya dengan World Health Organization (WHO) saja yang menjunjung peranan penting dari kesehatan, melainkan setiap negara termasuk juga didalamnya yaitu negara Indonesia juga menjunjung peranan penting akan dari namanya kesehatan.

Kesehatan didalam negara Indonesia sudah sejak dahulu dijamin keberadaannya melalui Peraturan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara yang dimasud disini memiliki rujukan pada negara Indonesia, serta wajib untuk menyediakan bagi masyarakat terkhususnya warga negara Indonesia.

Tidak berhenti disitu saja, terdapat pula peraturan yang mendukung tentang kesehatan, yaitu undang-undang nomor 36 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang kesehatan, yang menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Demikian juga mengutip dari laman situs resmi World Health Organization (WHO) yang menjelaskan pengertian dari kesehatan yaitu “*health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*”, yang dapat diartikan dalam bahasa indonesia yaitu kesehatan adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat.

Tidak ada manusia sekalipun yang menginginkan dirinya untuk terkena penyakit, akan tetapi tidak menutup kemungkinan seorang manusia untuk terserang penyakit, mulai dari penyakit yang ringan yang tidak membutuhkan pengobatan yang berat, cukup hanya beristirahat satu malam, dan keesokan harinya kembali sehat dan dapat menjalankan aktifitas sebagaimana mestinya tanpa bantuan dari obat-obat yang diberikan oleh dokter ataupun layanan kesehatan yang dituju. Ada pula penyakit yang cukup lumayan mengganggu untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, akan tetapi tidak sampai melumpuhkan aktifitas sehari-hari,

cukup hanya beristirahat, serta mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, yang terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah, dan susu.

Tidak ada yang meminta kita dilahirkan dikeluarga yang kita miliki saat ini, begitu juga tidak ada yang meminta terlahir dengan keadaan yang berbeda dengan manusia yang lain, yang memiliki keterbatasan kesehatan sejak dalam kandungan, hingga proses kelahiran, tidak ada yang mengharapkan hal yang demikian, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya teman-teman yang mendapatkan anugerah seperti hal yang demikian. Sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas semestisnya selayaknya teman-teman yang lain yang dapat menjalankannya, diperlukannya alat bantu untuk melewati proses kehidupan dalam dirinya, seperti contoh kursi roda untuk meringankan proses berjalan, tongkat untuk menuntun arah berjalan, kurikulum pengajaran di bangku pendidikan selama hidupnya yang berbeda dengan teman-teman yang lain, hingga terdapat pula yang harus mengalami kejang-kejang (*epilepsi*) dikarenakan penyakit yang dideritanya sejak lahir, serta masih banyak keterbatasan kesehatan yang lainnya. Dari berbagai banyaknya teman-teman yang mengalami hal yang demikian sama, memiliki keterbatasan sehingga teman-teman tidak dapat berjuang dengan sendirinya, terlebih memiliki kebutuhan khusus yang menjadi sebuah penghambat dirinya untuk bersuara menyuarakan isi hati, pikiran, serta apa yang dirasakannya. Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi yang mengingat sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Memiliki keterbatasan akan kesehatan, serta pengetahuan akan hukum yang sedikit, terlebih keterbatasan ilmu pengetahuan yang hanya dapat mengandalkan keberadaan para ahli, tenaga medis, serta peranan orang lain dalam proses penyembuhan, bertahan hidup, dan melangsungkan proses kehidupannya hingga kematian menjemput. Pembangunan kesehatan perlu dioptimalisasi kembali kualitasnya terkhususnya bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan, yang memerlukan layanan kesehatan serta peranan obat-obatan untuk menetralsir dari keterbatasan kesehatan yang dimilikinya.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1), dijelaskan bahwa setiap orang disini memiliki makna bertujuan kepada siapa saja, termasuk juga didalamnya teman-teman kita yang terlahir dengan keadaan yang berbeda dengan kita, teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dimana dalam pembauran dengan lingkungan yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain, memiliki hak yang sama dengan yang lain.

Penggunaan ganja di Indonesia masih dalam status illegal, baik dipergunakan untuk pelayanan kesehatan sekalipun dan/atau untuk keperluan lainnya. Hal demikian terjadi dikarenakan posisi dari ganja yang dikategorikan dalam golongan I oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika. Adanya potensi dari legalisasi penggunaan ganja di Indonesia masih banyak menuai pro dan kontra, yang dimana negara lainnya seperti contohnya negara Belanda dan Kanada sudah melegalkan terutama dalam bidang pelayanan kesehatan. Melalui beberapa penelitian yang terkait dengan manfaat dari penggunaan ganja di dalam pelayanan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Marzuki yaitu bersifat preskriptif yang dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum. Menurut Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab yang dihadapi (Marzuki, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan bertujuan menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada (Marzuki 2021).

Metode pendekatan yang penulis gunakan untuk memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan metode pendekatan pada peraturan tertentu sebagai dasar menyusun argumentasi yang sesuai. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesehatan merupakan salah satu dari sekian banyaknya aspek di dalam kehidupan, yang mutlak dibutuhkan oleh khususnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Akan tetapi terkesan menjadi ironis, dikarenakan kesehatan di saat penelitian ini dilakukan masih dianggap sebagai salah satu hal yang terlenta dari jangkauan seseorang akan kesehatan dirinya serta sedikit sekali diketahui oleh orang awam. Kelompok profesional medis dan keahliannya seakan menjadi pengetahuan yang eksklusif bagi mereka saja. Kondisi ini terjadi, bahkan saat pasien sebagai konsumen berhadapan dengan keadaan yang menyangkut keselamatan dirinya. Padahal sesungguhnya pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan perlakuan medis maupun obat yang dikonsumsi.

Sesungguhnya secara harfiah setiap orang memiliki hak yang tertanam dalam dirinya. Konsep hak-hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia adalah seorang manusia. Hak ini merupakan hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap manusia. Pengertian kedua dari hak asasi manusia adalah hak menurut hukum, dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak ini adalah persetujuan dari pemerintah yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama tadi (Levin, 1987). Hak untuk hidup sehat, sesungguhnya secara khusus terdapat di dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, di dalam artikel 25 *Declaration Human Rights* yang menyebutkan bahwa : *“everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of the himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care”*, “setiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan keluarga mereka, termasuk hak untuk mendapatkan makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan.”

Mengacu kepada Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pada Pasal 28 huruf H yang berisikan bahwa : “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Perubahan kedua), (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Perubahan kedua), (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Perubahan kedua), (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Perubahan kedua), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, karena kesehatan merupakan hak asasi serta investasi untuk pembangunan bangsa.

Pelayanan Kesehatan khususnya di negara Indonesia masih sangat disoroti dikarenakan nilai kurang baik. Tuntutan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan dampak dari terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga kualitas dari pelayanan. Memberikan kepuasan kepada pasien merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kesehatan seiring dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Yuristi 2013).

Bentuk dari pelayanan kesehatan, tidak jauh dari peranan Rumah Sakit di bidang pelayanan kesehatan. Di dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan dari Rumah Sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya Rumah Sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di Rumah Sakit, dalam hal ini dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja pada Rumah Sakit tersebut. Dalam pelayanan kesehatan di bidang medis, tidak dapat terpisah akan adanya seorang tenaga kesehatan dengan konsumen, dalam hal ini ialah pasien. Pasien dapat dikenal sebagai penerima jasa dari pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan Kesehatan (Supriadi 2001).

Adapun perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di bidang medis sudah ada ketentuannya yang mengatur. Pada dasarnya ketentuan yang mengatur atas perlindungan hukum bagi konsumen dapat dijumpai pada Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1365 yang berisikan ketentuan antara lain sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan prang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Tidak hanya berhenti disitu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pada Pasal 52 huruf c, yang berisikan bahwa : “pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.” Serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada Pasal 32 huruf C, yang berisikan bahwa : “setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskrimasi.” Melihat kembali pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada Pasal 32 huruf C. Terdapat kata “tanpa diskrimasi”, secara harfiah memiliki pengertian tidak pandang bulu, tidak membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu, termasuk pula didalamnya para pasien Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas yang berasaskan aksesibilitas serta perlakuan khusus dan perlindungan lebih dalam pelaksanaan serta pemenuhan hak dari penyandang disabilitas, oleh karena itu keberadaan dari penyandang disabilitas sangat dihormati keberadaannya oleh negara. Negara Indonesia dalam hal ini, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mewujudkan penghormatan, menjamin upaya pemenuhan hak, mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, sejahtera lahir dan batin, melindungi, serta memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak dari Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (Simangunsong 2009).

Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Keberadaan hak asasi manusia sebagai hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, yang memiliki sifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, serta dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga oleh karena hal demikianlah perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan terkhususnya kepada penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006. Rosulusi ini memuat hak-hak dari penyandang disabilitas dan menyatakan akan ambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menunjukkan kesungguhan dari Negara Indonesia khususnya untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak dari Penyandang Disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para Penyandang Disabilitas terkhususnya di Negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan masyarakatnya yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan tingkat Nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya, dan ditingkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia negara Indonesia didalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan didalam bidang pengobatan serta pelayanan kesehatan nasional. Narkotika di satu sisi memiliki manfaat didalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi yang lain Narkotika pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa dengan pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Kegiatan menanam, memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, mengekspor, dan/atau mengimpor Narkotika tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Melihat dari perspektif yuridis, ketentuan penggunaan ganja didalam keperluan medis di Negara Indonesia secara spesifik tidaklah diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, akan tetapi hanya sebatas pada pengaturan Narkotika secara

global, sebagaimana diatur pada Undang-Undang kesehatan Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Pasal 102, yang menjelaskan bahwa : “1. Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan; 2. Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Apabila kita mengkaji lebih dalam kembali pada pasal diatas dapat kita ketahui apabila bahwa didalam hal penggunaan narkotika diwajibkan berdasarkan atas resep dari dokter. Kemudian dalam Pasal 102 ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan narkotika harus dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, yang berarti didalam hal ini harus merujuk kembali lagi kepada ketentuan Peraturan Undang-Undang Narkotika yang dimana ganja tidak dapat digunakan untuk keperluan medis, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 8 ayat (1). Walaupun dikatakan dengan adanya resep dari dokter, seseorang diperbolehkan mengkonsumsi obat narkotika, akan tetapi sulit diterapkan apabila dihadapkan dengan kenyataan bahwa keberadaan ganja masih digolongkan sebagai Narkotika Golongan I (satu), sebagaimana seorang pakar Neuroscience yang bernama Dr. Ryu Hasan, yang pernah menyampaikan bahwa dengan adanya larangan terhadap penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan membuat para dokter yang tahu akan manfaatnya enggan untuk memberikan resep tersebut dikarenakan beliau berpendapat apabila dokter yang bersangkutan menggunakan secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Terkait didalam hal produksi hingga penyaluran narkotika juga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, yang sebagaimana tertulis didalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjelaskan bahwa : “1. Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu; 2. Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan yang dijelaskan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatas, dapat kita ketahui didalam hal segi produksi narkotika (ganja) hanya diberikan kepada pihak yang telah mengantongi izin dari pemerintah yaitu industri farmasi yang telah mendapatkan izin dari kementerian kesehatan maupun kepala badan koordinasi penanaman modal dengan memenuhi syarat yang telah disepakati. Daripada itu kemudian untuk penyaluran narkotika ganja hanya dapat dilakukan oleh PBF (Pedagang Besar Farmasi) milik negara dengan memiliki izin khusus impor kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan termasuk untuk kebutuhan laboratorium berdasarkan adanya surat pemesanan dari pihak apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan. Kemudian pada Pasal 103 ayat (2) ketentuan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang menetapkan bahwa Narkotika Golongan I (satu) hanya bisa diproduksi dengan jumlah yang terbatas maksud dari “terbatas” yaitu hanya diproduksi sebatas apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika pada Pasal 12 ayat (1), yang menjelaskan sebagai berikut : “1. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

KESIMPULAN

Keberadaan dari Narkotika Golongan I (satu) yang biasanya disebut juga ganja memang dikenal memiliki bahaya yang sangat besar jikalau di konsumsi oleh manusia secara berlebihan, dikarenakan dapat mengakibatkan mabuk berat. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya pada kenyataannya Narkotika Golongan I tidak menutup kemungkinan jika di lakukan penelitian lebih lanjut pada laboratorium-laboratorium nasional yang berbasis skala internasional, dapat ditemukan manfaat yang luar biasa, salah satunya di dalam sektor kesehatan yaitu dunia medis, hal ini dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah lebih dulu dilakukan oleh para ahli. Apabila manfaat dari Narkotika Golongan I tersebut terus di halang-halangi (ilegalkan) di negara Indonesia, akan sangat disayangkan, untuk dijalan saat ini banyaknya orang-orang yang ter-*diagnosis* penyakit, seperti halnya penyakit kanker, paru-paru, gangguan jiwa, dan lain sebagainya, sedikit banyaknya membutuhkan peran dari keberadaan Narkotika Golongan I sebagai perkembangan akan kesembuhan seseorang, khususnya bagi para Penyandang Disabilitas. Kendatipun memang didalam agama pun dilarang, akan tetapi jika memang untuk kesembuhan Narkotika Golongan I dapat dipergunakan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkannya sebagai alternatif terapi pengobatan.

Narkotika Golongan I ditinjau dari perspektif kacamata hukum di negara Indonesia, diatur didalam undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009, yang dimana dijelaskan bahwasanya Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang dilarang keberadaannya untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, sehingga secara sederhananya penggunaan Narkotika Golongan I atau yang bisa disebut juga dengan ganja medis tersebut tidaklah dibenarkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dapat ditemukan pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara yuridis ketentuan dari penggunaan ganja medis yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I tersebut untuk keperluan pelayanan medis di negara Indonesia secara spesifik tidak diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, akan tetapi hanya sebatas pada pengaturan narkotika secara umum sebagaimana yang diatur pada undang-undang kesehatan. Disebutkan pula didalamnya ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai peraturan undang-undang. Sehingga apabila kita kaji lebih dalam lagi bahwa penggunaan narkotika harus dilakukan segera pembuatan payung hukum bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya, serta yang merujuk kepada mereka penyandang disabilitas.

Untuk itu perlu dilakukan upaya langkah hukum yang dapat dilakukan sebagai pelegalisasian penggunaan ganja untuk kepentingan medis khususnya bagi para penyandang disabilitas di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada undang-undang narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika satu, dikarenakan pada kenyataan yang terjadi keberlakuan undang-undang narkotika sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Kepada masyarakat, serta kepada penyandang disabilitas yang berjuang untuk melegalisasikan ganja medis demi mendapatkan manfaat daripadanya, jangan menggunakan ganja selain untuk kesehatan, dan dengan pengawasan dokter. Apabila dikonsumsi secara berlebihan dan tanpa pengawasan dokter akan sangat bahaya resikonya untuk kesehatan. Kepada pemerintah, demi kesejahteraan hidup dari masyarakat kita, khususnya bagi para penyandang disabilitas yang membutuhkan ganja untuk kelangsungan hidupnya, untuk segera melakukan revisian mengenai undang-undang narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika satu. Hal demikian dilakukan agar kesehatan warga negara Indonesia

dapat lebih berkembang mengikuti negara-negara yang telah lebih dahulu melegalkan ganja sebagai salah satu dari media terapi pengobatan (sektor medis).

DAFTAR PUSTAKA

- Aidul Fitriadi A. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,19(4), hal. 490.
- Aldi Pradani dan Winshery Tan. (2022) Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analisis Hukum*,5(1), hal. 47.
- Ali Marwan & Hisar P.B.B. (2016). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, *Jurnal Legislasi Indonesia*,13(4), hal.362.
- Asmoro, Widi, and Palupi Lindiasari Samputra. 2021. 'Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis Di Indonesia'. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(1), 13-24 <https://doi.org/10.21787/mp.5.2021.13-24>
- Bening, S.B., Abu T., & Sodikin. (2019). Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. *Jurnal Staatrecht*,3(1), hal. 81.
- Dermina Dsalimunthe. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Huku Perdata (BW). *Al-Maqasid*,3(1), hal. 13.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*,13(1), hal. 1.
- Jenedjri M. Gaffar. (2013). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*,10(1), hal. 13.
- Lambertus Josua Tallaut & Ade Adhari. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*,5(1), hal.30.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum* (Kencana).
- Nur Iftitah Isnantiana. (2012). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Islamadina*, 18(2), hal. 42.
- Putra Halomoan Hsb. Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudential*,1(1), hal. 2015.
- Rizki Panangian H. & Lusy Liany. (2019). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Norma Baru. *Lex Journalica*,16(2), hal. 156.
- Simangunsong, Frans. 2009. 'Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika', *FaktorFaktor Penyalahgunaan Narkotika*.
- Simangunsong, Frans. 2009. 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika', *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*.